



## PUTUSAN

Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Skh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXX**, umur 29 tahun, NIK xxx, (tempat lahir Karanganyar, tanggal lahir xxx), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pambregan, RT. 04 RW. 07, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 413/ADV/IX/2024 tanggal 20 September 2024, memberikan kuasa kepada JUANDA KARTAWIDJAYA, SH., MH, Advokat yang berkantor di Dukuh xxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**XXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Kopassus, RT. 04 RW. 03, Desa xxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 477/ADV/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada SUGIYONO, SHI., MH dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun xxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 28 Agustus 2024, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 238/030/VI/2020 tertanggal 14 Juni 2020). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak, yang bernama: XXXX (Perempuan, lahir di Surakarta, xxxx), yang sekarang ikut Termohon.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Perum Permata Biru, RT. 04 RW. 03, Desa Gawan, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Karanganyar.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih satu bulan setelah pernikahan yaitu sejak bulan Januari tahun 2022, rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon.
  - b. Termohon mempunyai sifat emosional dan mudah marah setiap kali ada hal-hal yang kurang berkenan.

Hal. 2 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon tidak bersedia diatur dan tidak taat kepada Pemohon selaku suami Termohon.
5. Bahwa ketika perselisihan tersebut terjadi Termohon seringkali **membentak Pemohon dengan kata-kata kasar**/bernada tinggi yang menyakitkan hati dan Termohon **pernah meminta cerai** kepada Pemohon.
6. Bahwa orang tua Pemohon telah berupaya menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa sebagai akibat perselisihan tersebut lebih kurang pada bulan **November tahun 2023**, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan **minta dipulangkan ke rumah orang tua Termohon** sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, yang hingga sekarang berlangsung selama 9 bulan. Selama itu Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali memperbaiki rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak bersedia, tidak memperdulikan Pemohon.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai Talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan /mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama **NAFIUL FALAH, S.H., M.H., C.P.M.**, akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.a karena justru Pemohonlah yang bersifat egois dan memiliki sifat tingkah laku yang selalu berubah-ubah sehingga Termohon tidak bisa memahami sifat Pemohon, misalnya, setiap Pemohon dekat dengan seseorang teman yang perilaku dan gayanya menurutnya cocok dengan hatinya, Pemohon selalu meniru dan menerapkan perilaku seseorang tersebut di dalam keluarga, meskipun hal tersebut kurang mendidik. Termohon dan Pemohon sangat jarang sekali berkomunikasi karena setiap Termohon mengajak berkomunikasi, Pemohon selalu bernada berbicara tidak enak dan selalu marah bila Termohon memberi tahu bila yang dilakukan tidak baik. Pemohon juga selalu memaksakan kehendaknya, tidak suka dikritik, kalau dikritik selalu marah;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalili Pemohon pada poin 4.b, karena Pemohon tidak pernah komunikasi yang benar dengan Termohon apa yang tidak disukai Pemohon tidak pernah disampaikan, misal ada hal yang tidak cocok langsung diam tidak mau bicara, tidak

Hal. 4 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegur sapa, dan betah mendiamkan Termohon sampai berhari-hari, padahal tinggal satu rumah tapi tidak ada komunikasi, Termohon sudah berusaha menanyakan kekurangan apa yang tidak disukai Pemohon, tapi Pemohon malah tambah marah, akhirnya Termohon ikut terpancing emosi;

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4.c, karena pada faktanya setiap bermaksud untuk keluar rumah atau perjalanan dinas ke luar kota, Termohon selalu meminta ijin dan mengatakan dengan jelas akan ke mana dan dengan siapa dan untuk tujuan apa serta untuk berapa lama Jika Pemohon tidak memberikan ijin maka Termohon akan selalu mematuhi;
5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5, karena pada faktanya justru Pemohon bersikap tidak menghormati/tidak menghargai Termohon selaku istri dengan bersikap kasar, yakni menarik/menjambak rambut sampai kepala Termohon sakit terbentur, Pemohon marah karena selalu ditanya kenapa mendiamkan Termohon;
6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 6. Ajakan orang tua Pemohon agar berdamai dengan Termohon karena di paksa/diancam;
7. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 7, karena pada faktanya Pemohon hanya membujuk kembali untuk memperbaiki rumah tangga hanya sekali, disaat itu Termohon menanyakan apakah sudah saling intropeksi diri kesalahan-kesalahan apa saja yang sudah Pemohon lakukan, dan Pemohon hanya menjawab karena hal sepele yang mengakibatkan Termohon marah. Di situlah Termohon capek karena Pemohon tidak bisa intropeksi kesalahan atau tidak merasa dirinya sudah melakukan kesalahan yang membuat Termohon capek menjalani rumah tangga dengan Pemohon.

Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak maka Termohon mengajukan kesepakatan yang sudah disepakati oleh Pemohon dan Termohon. Adapun kesepakatan

Hal. 5 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian Pihak Pemohon dan Pihak Termohon dalam perkara tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Pemohon dan Pihak Termohon bersepakat hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak tersebut di atas, berada dalam asuhan pihak Termohon selaku ibu kandungnya dan meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak berada di bawah Termohon hal tersebut tidak memutuskan, tidak menghalangi pihak Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
- 2) Bahwa Pihak Pemohon dan Pihak Termohon bersepakat bahwa pihak Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak sebagaimana pasal 2 ayat (1) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama anak belum masuk sekolah dan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama anak masuk sekolah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak. Bahwa penyerahan nafkah anak oleh pihak Pemohon (*vide* Pasal 3 ayat (1)) dengan cara pihak Pemohon menyerahkan langsung nafkah tersebut kepada anak melalui pihak Termohon;
- 3) Bahwa Pihak Pemohon dan Pihak Termohon bersepakat bahwa pihak Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).  
Bahwa penyerahan nafkah Iddah oleh pihak Pemohon (*vide* Pasal 4 ayat (1)) dengan cara diserahkan secara langsung kepada pihak Termohon pada saat siding ikrar talak;
- 4) Bahwa Pihak Pemohon dan Pihak Termohon bersepakat bahwa pihak Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada pihak Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa penyerahan nafkah Mut'ah oleh pihak Pemohon (*vide* Pasal 5 ayat (1)) dengan cara diserahkan secara langsung kepada pihak Termohon pada saat Sidang Ikrar Talak;
- 5) Bahwa Pihak Pemohon dan Pihak Termohon bersepakat bahwa Pihak Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah terhutang

Hal. 6 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Bahwa penyerahan nafkah terhutang oleh Pihak Pemohon (*vide* pasal 6 ayat (1)) dengan cara diserahkan langsung kepada Pihak Termohon pada saat Sidang ikrar Talak;

- 6) Bahwa setelah Pihak Pemohon dan Pihak Termohon menjalankan maksud perdamaian ini, maka dengan demikian Pihak Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum terhadap hal-hal yang disepakati yang telah dituangkan dalam kepekatan perdamaian sebahagian ini;
- 7) Bahwa Pihak Pemohon dan Pihak Termohon baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani kesepakatan perdamaian ini maka Pihak Pemohon dan atau Pihak Termohon tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara perdata mengenai kesepakatan perdamaian sebahagian ini. Apabila ada sengketa atas isi dan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakna isi kesepakan damai ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sukoharjo, dan/atau pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Sukoharjo;
- 8) Bahwa setelah kesepakatan perdamaian sebagian ini disetujui, diterima, disepakati, dan ditandatangani oleh pihak Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon mohon agar kesepakatan perdamaian dituangkan dalam putusan.

Apabila Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan menolak semua dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan apa yang belum atau tidak terjawab bukan berarti diakui oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Jawaban Termohon mengada-ada dan tidak sesuai fakta yang benar. Bahwa kami menolak dan keberatan atas Jawaban Termohon khususnya seperti yang dituduhkan angka 4 (hal. 2) karena Pemohon tidak pernah bersikap kasar dan melakukan tindak kekerasan ataupun menjambak rambut Termohon;
3. Bahwa kami menolak dan keberatan terhadap tuntutan nafkah Termohon sebagaimana disebutkan pada angka 2-5 (hal. 2-3) Jawaban Termohon, karena tidak pernah atau belum ada kesepakatan sama sekali tentang kewajiban pemberian nafkah oleh Pemohon kepada Termohon;
4. Bahwa di samping Pemohon, Termohon juga menyatakan tidak keberatan melakukan perceraian karena sudah tidak ada kecocokan dan kerukunan dalam berumah tangga, yang menyebabkan kami sering cekcok dan berselisih terus-menerus, serta Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama.
5. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian, dan atau mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 869/Pdt.G/2024/PA.Skh, untuk memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

### Konvensi

Hal. 8 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Replik.
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam replik poin 2 tidaklah benar, bahwa apa yang disampaikan Termohon dalam jawaban sesuai dengan kenyataan yaitu Pemohon main tangan dan kasar, menjambak rambut dan mendorong Termohon sampai jatuh tersungkur kelantai mengenai meja.
3. Bahwa Termohon sangat kecewa dengan replik pemohon yang tidak mengakui hasil kesepakatan mediasi di ruang mediasi, bahwa waktu itu sudah sepakat dan tinggal tanda tangan draf kesepakatan, karena berhubungan waktu itu isoma atau istirahat, para pihak diminta menunggu guna tanda tangan sampai jam 1 siang, akan tetapi hasil yang disepakati sudah jadi, pemohon pergi begitu saja tanpa pamit dengan alasan mau masuk kerja, kemudian mediator mengatakan kepada Termohon ya nanti sebelum sidang lanjutan datang dulu ke mediator menghadap untuk tanda tangan, akan tetapi Pemohon berubah pikiran dengan tidak mau tanda tangan.
4. Bahwa Termohon menolak pada poin 4 atas alasan Pemohon tidaklah benar, bahwa Termohon diminta pergi dari rumah bersama sehingga pada waktu itu Termohon pulang ke rumah orang tua untuk menenangkan diri.

## Rekonvensi

1. Bahwa secara hukum anak yang masih di bawah umur masih ikut ibunya, Jika Majelis hakim berpendapat lain setidaknya mohon yang seadil-adilnya, Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 ayat 2 yaitu Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus, maka dari itu Penggugat Rekonvensi berpedoman pada dasar hukum yang berlaku.
2. Bahwa selama ini anak dalam Pengasuhan Penggugat Rekonvensi maka dari itu maka untuk pengasuhan atas hak asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi yaitu: XXXX, Surakarta, xxxx, jika nantinya anak jatuh pada Penggugat rekonvensi maka jangan sampai ada tembok

Hal. 9 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisah antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk bertemu dengan anak.

3. Bahwa memperjelas hasil mediasi yang disepakati pada pasal 2 ayat 1 untuk nafkah anak setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 per bulan, dan ada kenaikan sebesar Rp1.500.000,00 per bulannya ketika anak sudah masuk sekolah itu di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan.
4. Bahwa dalam kesepakatan perdamaian di hadapan mediator disepakati:
  - a. Mut'ah: Rp2.000.000,00
  - b. Iddah 3 bulan: Rp1.500.000,00
  - c. Nafkah kosong: 9 bulan x Rp1.000.000,00 = Rp9.000.000,00

Apa yang disampaikan Penggugat rekonsensi di atas adalah hasil mediasi yang sudah disepakati.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon meminta kepada majelis hakim yang terhormat untuk menerima duplik serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Konvensi

1. Menolak semua dalil-dali yang disampaikan Pemohon.
2. Menerima semua dalil-dalil yang disampaikan Termohon.
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Rekonsensi

1. Menyatakan anak yang bernma yaitu: Xxxx Jatuh pada Penggugat Rekonsensi.
2. Menetapkan Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 per bulan, dan ada kenaikan sebesar Rp1.500.000,00 per bulannya Ketika anak sudah masuk sekolah itu di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan.
3. Menetapkan Tergugat rekonsensi untuk membayar dalam kesepakatan perdamaian di hadapan mediator yang sudah sepakat yaitu:
  - a. Muttah: Rp2.000.000,00
  - b. Iddah 3 bulan: Rp500.000,00
  - c. Nafkah kosong: 9 bulan x Rp000.000,00 = Rp9.000.000,00

Subsider:

Hal. 10 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diputuskan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 471.1/553/12.003/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxx tanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/030/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxx Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

## B. Saksi:

1. Xxx Kabupaten Surakarta, saksi tersebut mengaku sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai sahabat Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi menjadi sahabat Pemohon pada saat saksi tinggal di Xxxx kemudian saksi pindah ke Solo tahun 2018;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Xxxx;

Hal. 11 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berselisih. Yang saksi ketahui hanya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah. Pemohon bercerita kepada saksi pada saat pergi bermain bersama saksi pada tahun 2023, pada saat itu Pemohon bercerita bahwa Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan ketika saksi bertanya apa penyebabnya Pemohon hanya diam saja tidak menjawab;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2023. Hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita Pemohon pada saat pergi bermain bersama saksi;
  - Bahwa setelah berpisah, sepengetahuan saksi keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan Termohon juga tidak pernah terlihat lagi di rumah Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Saksi juga sudah menasihati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
2. xxx Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut mengaku sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi menjadi teman Pemohon sejak 3 (tiga) tahun lalu. Saksi dan Pemohon bekerja di tempat yang sama yaitu Pabrik Sritex. Di samping itu saksi dan Pemohon juga bekerja sama menjadi Makelar Mobil;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Driver (sopir) di Pabrik Sritex;

Hal. 12 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang kurang lebih berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Gawan, Xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon. Penyebabnya karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon. Selebihnya Pemohon tidak bercerita banyak kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Terakhir saksi berkunjung ke rumah Pemohon satu tahun yang lalu saat hendak jual-beli mobil, saksi tidak melihat Termohon ada di rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK: xxx tanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-24082021-0058 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, tanggal

Hal. 13 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Agustus 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (T.2);

3. Fotokopi Slip Gaji Bulanan Periode 25-05-2022 S/D 24-09-2022 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh PT Sri Rejeki Isman-Sukoharjo-Solo, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Slip Gaji Bulanan Periode 25-03-2023 S/D 24-04-2023 dan Periode 25-09-2022 S/D 24-10-2022 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh PT Sri Rejeki Isman-Sukoharjo-Solo, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (T.4);
5. Print Out tangkapan layar bukti transfer nafkah dari Pemohon kepada Termohon pada tanggal 06 Desember 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (T.5);
6. Print Out foto layar tentang transferan gaji ke rekening Pemohon, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (T.6);

**B. Saksi**

1. xxxx Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sudah berpisah;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar langsung. Saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Termohon kepada saksi ketika pulang ke rumah saksi;
  - Bahwa keduanya bertengkar karena masalah nafkah dimana nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian Pemohon menyuruh Termohon pulang kerumah saksi;

Hal. 14 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain karena Pemohon ketahuan bermain judi online;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di PT Sritex dengan pendapatan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hanya memberikan sejumlah uang nafkah sekedar untuk kebutuhan makan saja, selebihnya Termohon bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohon-Termohon dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 (satu) tahun. Termohon pulang sendiri ke rumah saksi membawa anak karena disuruh pulang oleh Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf kepada saksi atas permasalahan rumah tangganya dan mengatakan ingin rukun kembali dengan Termohon namun Termohon tidak mau dan setelah itu Pemohon tidak pernah datang lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Oktober 2024 Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon. Selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon selalu mengulangi kesalahannya lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 15 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator bernama NAFIUL FALAH, S.H., M.H., C.P.M., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah dapat dilanjutkan;

## A. DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon, Termohon mempunyai sifat emosional dan mudah marah setiap kali ada hal-hal yang kurang berkenan, dan Termohon tidak bersedia diatur dan tidak taat kepada Pemohon selaku suami Termohon. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2023, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun demikian Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.3 serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sesuai aslinya dari keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, dan isinya relevan dengan materi permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 16 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi sesuai aslinya dari akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan isinya relevan dengan materi permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 terbukti bahwa Pemohon bernama XXXX, dan terbukti pula bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Juni 2020, dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai sumber fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Perum Permata Biru, RT. 04 RW. 03, Desa Gawan, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Karanganyar sejak sekitar akhir tahun 2023, dan anak ikut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Driver (sopir) di Pabrik Sritex dan juga menjadi Makelar Mobil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti T.1 s/d T.6 serta satu orang saksi ke depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan fotokopi sesuai aslinya dari akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan

Hal. 17 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dan isinya relevan dengan materi jawaban Termohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 merupakan fotokopi sesuai aslinya dari slip gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh PT Sri Rejeki, dan isinya relevan dengan materi jawaban Termohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 merupakan hasil cetak tangkapan layar dari foto tentang nafkah Pemohon kepada Termohon dan transfer masuk gaji ke rekening Pemohon, sesuai dengan aslinya, dan isinya relevan dengan materi jawaban Termohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah mengenai apa yang diketahuinya tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara. Namun karena karena hanya terdiri dari 1 orang saksi maka isi keterangannya hanya bersifat permulaan, kecuali bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon, atau dengan bukti-bukti surat Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, yaitu bernama XXXX, lahir tanggal xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 (satu) tahun, Termohon dan anak tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di PT Sritex dengan gaji sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, baik berdasarkan bukti-bukti Pemohon maupun bukti-bukti Termohon, pada dasarnya saling

Hal. 18 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan satu sama lain, sehingga bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik karena terbukti telah dikaruniai satu orang anak. Namun, sejak November 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah tanpa pernah berkumpul lagi layaknya suami istri. Para saksi yang dihadirkan tidak ada yang mengetahui secara langsung penyebab perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, tapi dari fakta bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, maka patut diduga bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah akibat dari adanya pertengkaran atau perselisihan yang tidak bisa diselesaikan sehingga untuk keluar dari masalah tersebut salah satu pihak terpaksa harus meninggalkan pihak yang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah yurisprudensi dalam Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, bahwa keterangan dua orang saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Fakta perpisahan suami istri dalam waktu yang lama tanpa alasan yang wajar pada umumnya adalah akibat dari adanya perselisihan atau pertengkaran antara suami istri yang bersangkutan, baik secara terbuka ataupun tidak. Oleh sebab itu, jika akibat dari suatu pertengkaran atau perselisihan telah nyata maka sebab-sebab dari pertengkaran atau perselisihan itu tidak urgen lagi untuk dibuktikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta di atas telah cukup menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dapat disimpulkan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama sekitar 1 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun

Hal. 19 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekcoakan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, “Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut:

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil. Demikian juga

Hal. 20 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik dengan dibantu Mediator, maupun dengan penasihat-penasihat Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

## B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Hal. 21 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi, untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan rekonvensi (gugatan balik) terhadap Pemohon Konvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, mengenai hak hadanah dan nafkah anak, serta mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, yaitu: mut'ah, nafkah idah, dan nafkah terutang;

Menimbang, bahwa mengenai materi gugatan rekonvensi tersebut antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ada kesepakatan dalam proses mediasi sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 19 September 2024, akan tetapi Tergugat Rekonvensi belum menandatangani kesepakatan tersebut, dan dalam replik serta pernyataannya di persidangan Tergugat Rekonvensi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyepakati hal-hal yang tertuang dalam kesepakatan tersebut, sehingga oleh karenanya Tergugat Rekonvensi menolak dan keberatan terhadap tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta tersebut, maka majelis berpendapat tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan materi rekonvensi tersebut sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya;

1. Hak Asuh dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar hak asuh (hadanah) atas satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXX ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama anak belum masuk sekolah dan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama anak masuk sekolah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan konvensi terbukti bahwa anak bernama XXXX adalah anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang lahir pada tanggal xxxx;

Hal. 22 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka demi kemaslahatan hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta mengingat usia anak tersebut yang belum mumayiz, tanggung jawab pengasuhan terhadap anak tersebut di atas menurut Majelis lebih layak dan patut untuk ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi. Namun demikian, menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, dan dalam hal terjadi pemisahan, antara lain karena perceraian, Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat Rekonvensi yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh tidak boleh menghilangkan hak anak untuk bertemu dan mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya sekalipun telah bercerai. Oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk tetap dapat bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, layaknya seorang ayah terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

Hal. 23 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan anak. Dengan demikian, tuntutan nafkah anak oleh Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa besaran nafkah anak yang dituntut Penggugat Rekonvensi tersebut di atas menurut Majelis telah layak dan patut untuk membiayai kebutuhan nafkah anak seusia 3 tahunan dan telah sesuai pula dengan kemampuan ekonomi dari Tergugat Rekonvensi. Namun, oleh karena kebutuhan anak akan selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan usianya, maka kewajiban tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan penambahan sebesar 10% pertahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Petitem 1 dan 2 telah dapat diabulkan;

## 2. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami yang mentalak istrinya bila istri tersebut *ba'da al-dukhul* (telah digauli);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dalam Konvensi yang dibenarkan oleh Termohon dalam Konvensi serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah *ba'da al-dukhul* karena telah dikaruniai satu orang anak. Dengan demikian, Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat dan oleh karenanya berhak untuk dapat menerima mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri baik berupa benda atau pun uang sebagai pelipur kesedihan karena dijatuhi talak. Oleh karena itu mut'ah haruslah berupa pemberian yang layak dan tidak menghinakan karena nilainya tidak berharga ataupun terlalu sedikit, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2]: 241, yang artinya:

Hal. 24 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Menimbang, bahwa besaran mut’ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi di atas menurut Majelis Hakim telah patut dan telah sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi serta lamanya Penggugat Rekonvensi menjadi istri Tergugat Rekonvensi, sehingga besaran tersebut telah dapat ditetapkan;

### 3. Nafkah Idah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah selama dalam iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000 x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam idah. Sekalipun dalam persidangan terungkap bahwa perpisahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah karena Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama, namun karena nafkah idah bertujuan antara lain untuk *istibra* (kebersihan rahim) yang juga menyangkut kepentingan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah idah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa besaran nafkah idah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut menurut Majelis telah layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sehingga telah dapat ditetapkan;

### 4. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami sesuai dengan penghasilannya wajib menanggung

Hal. 25 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, pakaian, dan tempat kediaman bagi istri yang berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Wahbah Zuhaili, dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, yang diambil alih sebagai pendapat Maejlis, “*Bahwasanya nafkah itu merupakan kompensasi dari hubungan biologis suami istri.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kewajiban memberi nafkah dari seorang suami kepada istri adalah tidak lepas dari 2 syarat, yaitu: pertama, adanya pernikahan. Artinya tidak ada kewajiban nafkah atas seorang laki-laki terhadap seorang perempuan melainkan setelah menjadi suami-istri; Kedua, adanya *tamkin* yang sempurna dari pihak istri. *Tamkin* adalah posibilitas istri menurut waktu dan kesempatan untuk digauli oleh suami (*istimta'*), seperti telah pindahanya istri ke rumah suami, atau istri memberi kesempatan kepada suami untuk digauli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari jawab menjawab antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi maupun dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, diketahui bahwa perpisahan tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah karena Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah tempat tinggal bersama, dan selama itu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami-istri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada *tamkin* yang sempurna dari pihak Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menuntut nafkah lampau karena tidak terbukti adanya *tamkin* yang sempurna. Dengan demikian, petitum 3.c gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menyampaikan pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca

Hal. 26 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, khususnya terkait mut'ah, nafkah idah, dan nafkah anak, maka perlu diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi supaya kewajiban sebagaimana tersebut di atas dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada, Pemohon, Xxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

#### B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bernama XXXX (Perempuan, lahir di Surakarta, tanggal xxxx) berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yakni:
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
  - b. Nafkah idah sejumlah Rp1.500.000,00 x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 27 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah, dengan tambahan 10% pertahun dari jumlah tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah, nafkah idah, nafkah anak bulan pertama tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 26 Jumadilawal 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Niken Amboro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Hal. 28 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Niken Amboro, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNB	:	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	<b>Rp770.000,00</b>
4. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp915.000,00</b>

Hal. 29 dari 29, Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Skh